

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 242.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA

PENYIAPAN DAN PERANCANGAN SISTEM PERALATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TERINTEGRASI BERBASIS MIKROKONTROLLER DAN TELEMETRI PT JORONG BARUTAMA GRESTON TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak pekerjaan Penyiapan Dan Perancangan Sistem Peralatan Pemantauan Kualitas Air Terintegrasi Berbasis Mikrokontroller Dan Telemetri, antara PT Jorong Barutama Greston dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 0017/E-CTR/MHE/JGB/JBG/2019 tanggal 30 April 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyiapan dan Perancangan Sistem Peralatan Pemantauan Kualitas Air Terintegrasi Berbasis Mikrokontroller dan Telemetri PT Jorong Barutama Greston Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 Penetapan tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Instansi Pemerintah Batubara sebagai vang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA PENYIAPAN DAN PERANCANGAN SISTEM PERALATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TERINTEGRASI BERBASIS MIKROKONTROLLER DAN TELEMETRI PT JORONG BARUTAMA GRESTON TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Penyiapan dan Perancangan Sistem Peralatan Pemantauan Kualitas Air Terintegrasi Berbasis Mikrokontroller dan Telemetri PT Jorong Barutama Greston, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

KEDUA

- : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:
 - 1. Melakukan kunjungan lapangan, meliputi:
 - a. Pengumpulan data lokasi dan jarak pemantauan tiap titik pengamatan;
 - b. Evaluasi data geologi, hidrologi, geohidrologi, geoteknik dan kondisi lingkungan lokasi penambangan yang akan dipantau;
 - Koordinasi dan diskusi dengan para pelaksana kegiatan di setiap lokasi pemantauan;
 - 2. Melakukan review data existing, meliputi:
 - a. Laporan hasil kajian terdahulu;
 - b. Laporan hasil uji Laboratorium.
 - 3. Memilih rancangan alat, meliputi:
 - Evaluasi dan review sistem monitoring yang akan diterapkan;
 - Desain dan perencanaan sistem pemantauan/ monitoring;
 - Penyiapan dan pembuatan sistem monitoring
 - Trial test.
 - 4. Melakukan presentasi kemajuan kegiatan, meliputi :
 - Presentation for the result of system selection;
 - Confirmation of integrated monitoring system & revision.
 - 5. Melakukan pemasangan/set up alat;
 - 6. Melakukan uji coba alat;
 - 7. Menyusun draft laporan akhir;
 - 8. Mempresentasikan hasil kegiatan, meliputi:
 - Presentation of final result;
 - Supplement checking.
 - Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU.

KETIGA

: Masa kerja Tim Pelaksana Penyiapan dan Perancangan Sistem Peralatan Pemantauan Kualitas Air Terintegrasi Berbasis Mikrokontroller dan Telemetri PT Jorong Barutama Greston sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyiapan dan Perancangan Sistem Peralatan Pemantauan Kualitas Air Terintegrasi Berbasis Mikrokontroller dan Telemetri PT Jorong Barutama Greston sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.C.

KELIMA

: Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Mei 2019

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Juni 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH

Tembusan:

- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 3. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 242.K/73/BLT/2019

TANGGAL: 14 Juni 2019

TIM PELAKSANA

PENYIAPAN DAN PERANCANGAN SISTEM PERALATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TERINTEGRASI BERBASIS MIKROKONTROLLER DAN TELEMETRI PT JORONG BARUTAMA GRESTON TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/
		Pejabat Keuangan BLU
3	Asep Bahtiar Purnama, S.T., M.T.	Penanggung Jawab/
		Pejabat Teknis Pertambangan
4	Ir. R.M. Nendaryono Madiutomo, M.T.	Ketua Tim
5	Zulkifli Pulungan, S.T.	Wakil Ketua Tim
6	Ir. Zulfahmi, M.T.	Anggota
7	Willy Hernawan, S.T., M.T.	Anggota
8	Supriatna Mujahidin	Anggota
9	Sumaryadi, A.Md.	Anggota
10	Yadi Supriyadi	Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH